

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM -
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024
PUTUSAN NOMOR : 005/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/III/2024, 14 HLM
PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

ABSTRAK :

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas mendaftarkan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dari sdr. Romal Lumban Gaol dengan dugaan Pelanggaran Administrasi yaitu PPK Kecamatan Selat dan Petugas TPS 20 Kelurahan Selat Tengah membuka kotak suara tanpa ada saksi dalam menyinkronkan data dari C.Hasil dengan surat suara yang ada di kotak suara.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilihan Umum
- Pelaksanaan Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan sidang dilakukan secara tatap muka dan pelaksanaan sidang juga ditayangkan secara live pada link youtube Bawaslu Kapuas.
- Amar Putusan :

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Catatan : Putusan ini dibacakan secara terbuka dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024